



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NOMOR : 100/PL.01.4.1-Kpt/3318/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI NOMOR : 119/Kpts/KPU.Kab-012.329311/IX/2018
TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

Menimbang : bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Pati Nomor : 42/Bawaslu-Prov.JT-17/TU/03/IV/2019 tanggal 16 April 2019, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 119/Kpts/KPU.Kab-012.329311/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 119/Kpts/KPU.Kab-012.329311/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 99/PL.01.4.1-Kpt/3318/KPU-Kab/IV/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 119/Kpts/KPU.Kab-012.329311/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 85/PL.01.4-BA/3318/KPU-Kab/IV/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 119/Kpts/KPU.Kab-012.329311/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR : 119/Kpts/KPU.Kab-012.329311/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Merubah Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 119/Kpts/KPU.Kab-012.329311/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Pati 3 (Tiga) Partai Keadilan Sejahtera Nomor Urut 6 (Enam) atas nama Riyono yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena meninggal dunia.

KEDUA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 16 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

ttd

IMBANG SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PATI

Kasubag Hukum,




QURNIAWAN ADI UTOMO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
NOMOR : 100/PL.01.4.1-Kpt/3318/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR :
119/KPTS/KPU.KAB-012.329311/IX/2018 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PATI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PATI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

1. DAERAH PEMILIHAN : PATI 3 (Tiga)

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

NO URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KECAMATAN (Tempat Tinggal Calon)
6		RIYONO	L	TRANGKIL


Keterangan : Dinyatakan tidak memenuhi syarat karena meninggal dunia.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

ttd

IMBANG SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PATI
Kasubag Hukum,


QURNIAWAN ADI UTOMO